



PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

[1] memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Nama : **Agusman bin Sidi**
Umur : 46 tahun
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal di : RT.04 Desa Pematang Mayan Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pendidikan terakhir : SD;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

Nama : **Salawati binti M. Gozali**
Umur : 46 tahun
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal di : RT.04 Desa Pematang Mayan Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pendidikan terakhir : SD
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di dalam persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Posita Pemohon

[3.1.1] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 10 Agustus 2016 dan sudah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 1 dari 13 hal



Agama Muara Sabak Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS, tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1989, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung yang bernama bernama Salamun.
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Gozali serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Pak Bahtiar dan Pak Samud.
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 27 tahun, ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 1. Rio Agustian
 2. Ria Salviana
 3. Rido Malkiano
10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 2 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat pada Register di KUA Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Agusman bin Sidi) dengan Pemohon II (Salawati binti M. Gozali) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1989.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

[3.3] Nasehat oleh Hakim Tunggal

Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menanyakan kembali kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur perihal pencatatan nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk itu, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena memang pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditindak-lanjuti oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat..

[3.4] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, selanjutnya Pemohon I membacakan permohonannya, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 3 dari 13 hal



[3.5] Acara pembuktian

Bahwa walaupun perkara ini merupakan perkara *volunteir*, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan peristiwa penting tentang pencatatan perkawinan yang peristiwa hukumnya telah berlalu dan membutuhkan pembuktian maka kepada para Pemohon tetap dibebani pembuktian;

[3.5.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu:

A. Bukti Surat

- Potokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan 1507040412070003, tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh Hakim Tunggal, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda P;

B. Bukti Saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Sapri Bin Idris dan Triyanto Bin Tarmin yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon Sapri Bin Idris di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, Saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka menikah di Kantor KUA Kecamatan Nipah Panjang pada tanggal 20 Agustus 1989;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah di Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Ghazali dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang yang bernama Salamun dengan saksi dua orang, masing-masing bernama Bahtiar dan Samud. Sedangkan maharnya adalah uang sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang gadis;

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 4 dari 13 hal



- Bahwa, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, semua yang hadir termasuk saksi mengatakan sah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang;

Bahwa saksi kedua Pemohon Triyanto Bin Tarmin, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, Saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga saksi;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka menikah di Kantor KUA Kecamatan Nipah Panjang pada tanggal 20 Agustus 1989;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah di Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Ghozali dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang yang bernama Salamun dengan saksi dua orang, masing-masing bernama Bahtiar dan Samud. Sedangkan maharnya adalah uang sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang gadis;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, semua yang hadir termasuk saksi mengatakan sah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang;

[3.5.2] Acara pembuktian cukup

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.6] Kesimpulan Pemohon

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakanya terdahulu.

[3.7] Pemeriksaan selesai

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 5 dari 13 hal



Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

[4.2] Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah permohonan **isbat nikah**.

[4.3] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah tentang pengesahan nikah antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama beserta penjelasannya jo Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU Perkawinan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang dilaksanakan menurut hukum Islam, namun perkawinan tersebut belum tercatat peristiwa hukumnya pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan pengesahan nikah ini, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini.

[4.5] Ketentuan hukum Pengesahan Nikah

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon untuk dinyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam pada tanggal 14 Agustus 1991 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang dengan alasan karena tidak ada tindak lanjut pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan setelah menikah,

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 6 dari 13 hal



Pemohon I dan Pemohon II juga tidak melanjutkan pengurusannya sehingga tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk kepastian hukum atas perkawinan tersebut, para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa aturan tentang pengesahan nikah tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan alasan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perkawinan menurut hukum Islam;
2. bahwa tidak ada halangan secara syar'i bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan;

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 7 dari 13 hal



3. bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain.
4. Bahwa tidak ada sanggahan atau bantahan dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan pemohon II tentang kepatutan dan kesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya karena para Pemohon beranggapan mempunyai suatu hak (kepentingan hukum) atas permohonannya.

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis berupa Potokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang diberi tanda bukti P oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang menjadi bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara kependudukan telah diakui sebagai suami istri oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Sapri Bin Idris dan Triyanto Bin Tarmin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi para Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu bukti P serta kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1989 di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang yang bernama Salamun dengan wali nikah yang bernama M. Ghozali, yaitu

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 8 dari 13 hal



ayah kandung Pemohon II serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahtiar dan Samud dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

2. bahwa, sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, serta sedang tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan orang lain.
3. bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan secara syar'i dan adat untuk melaksanakan pernikahan.
4. bahwa, selama berumah tangga, tidak pernah ada gugatan, bantahan dan keberatan dari masyarakat atau pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
5. bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain daripada Pemohon II.
6. bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang.

[4.8] Pertimbangan Yuridis Isbat Nikah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis dalam penetapan ini adalah yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis adanya fakta-fakta hukum mengenai perkawinan Pemohon I dan pemohon II sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1989 di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang yang bernama Salamun dengan wali nikah yang bernama M. Ghozali, yaitu ayah kandung Pemohon II serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahtiar dan Samud dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
2. bahwa, sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, serta sedang tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan orang lain.

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 9 dari 13 hal



3. bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan secara syar'i dan adat untuk melaksanakan pernikahan.
4. bahwa, selama berumah tangga, tidak pernah ada gugatan, bantahan dan keberatan dari masyarakat atau pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
5. bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain daripada Pemohon II.
6. bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang.

[4.9] Pertimbangan sosiologis alasan Isbat Nikah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis dalam perkara ini adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan, karena banyaknya terjadi dalam kehidupan masyarakat bahwa pernikahan mereka tidak tercatat karena kelalaian pembantu petugas pencatat nikah yang ada di desa-desa waktu itu. selain itu, karena latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi yang rendah, membuat masyarakat tidak dapat mengakses langsung petugas pencatat nikah yang ada di kantor-kantor urusan agama kecamatan. Kondisi seperti ini jugalah yang di alami oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan.

[4.10] Pertimbangan syar'i alasan Isbat Nikah

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i (Mashur dengan Julukan Al-Bakri) (w=1310 H) dalam kitabnya *l'annah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang menyatakan

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهد عدول

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 10 dari 13 hal



Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

[4.11] Kesimpulan permohonan Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang pada tanggal 20 Agustus 1989.
2. Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Ghozali, ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bahtiar dan Samud dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di bayar tunai.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, telah terjadi peristiwa hukum antara Pemohon I dan Pemohon II. Peristiwa hukum tersebut adalah terjadinya proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara Syari'at Islam. Namun, karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II serta petugas pencatat nikah, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam register pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang.
4. Menimbang, bahwa unsur-unsur alasan pengesahan isbat nikah berdasarkan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan permohonan isbat nikah.
5. Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 11 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.12] Pencatatan Peristiwa Penting Isbat Nikah

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam dan ketentuan perkawinan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 3 jo pasal 8 ayat (2) jo pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan peristiwa pengesahan nikahnya ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, tempat pernikahan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

[4.13] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

[4.14] Pertimbangan penutup

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

[5] Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agusman Bin Sidi**) dengan Pemohon II (**Salawati Binti M. Ghozali**) yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1989 di Kecamatan Nipah Panjang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan peristiwa pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 12 dari 13 hal



4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1437 Hijriyah oleh **DONI DERMAWAN, S. Ag, M.H.I** sebagai Hakim Tunggal,. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **KAMAL SHAPUTRA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Tunggal

DONI DERMAWAN, S. Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

KAMAL SHAPUTRA, SH

Biaya perkara :
Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 0087/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 13 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)